



Molu Mati dalam Perspektif Pendampingan dan Konseling

Melkias Samanusa Papilaya¹

752019053@student.uksw.edu

Abstract

Indonesian society is a society that is already in a fairly rapid technological development. This development makes people follow the cultures of people from outside the country. The concept of Indonesian culture also exists in plurality when viewed from the regions. This culture affects the patterns and behavior of a person or group to build relationships. Relationships that are built experience conflict. These conflicts are not only resolved by state law which applies to all citizens of the country. Another law that applies is customary fines or Molu Mati. Molu Mati is a basic concept that can be used in mentoring and counseling. Mentoring and counseling is a local concept that is used to solve a social problem.

Keywords: *Mentoring; local Indonesian counseling; local wisdom; culture; Molu Mati; customary fines*

Abstrak

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sudah ada dalam perkembangan teknologi yang cukup pesat. Perkembangan ini membuat masyarakat mengikuti kebudayaan-kebudayaan masyarakat dari luar negara. Konsep kebudayaan Indonesia juga sebenarnya ada dalam kemajemukan jika ditinjau dari daerah-daerah. Kebudayaan ini mempengaruhi pola dan perilaku seseorang atau kelompok untuk membangun relasi. Relasi yang dibangun mengalami konflik. Konflik ini tidak hanya diselesaikan dengan hukum negara yang berlaku bagi semua warga negara. Hukum lain yang berlaku ialah denda adat atau *Molu mati*. *Molu mati* merupakan sebuah konsep dasar yang bisa dipakai dalam pendampingan dan konseling. Pendampingan dan konseling dilakukan merupakan konsep lokal yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah persoalan sosial.

Kata-kata kunci: pendampingan; konseling keindonesiaan lokal; kearifan lokal; kebudayaan; Molu Mati; denda adat

PENDAHULUAN

Masyarakat Tutuwaru merupakan sebuah desa adat yang ada di pulau Letti Kabupaten Maluku Barat daya Provinsi Maluku. Perkembangan kehidupan masyarakat di sana sudah mengalami perubahan yang besar seiring berjalannya perkembangan teknologi dan informasi. Dalam lingkup gerejawi, Tutuwaru masuk dalam area pelayanan sinode Gereja Protestan Maluku (GPM). Masyarakat Tutuwaru masih hidup dengan aturan-aturan

¹ Magister Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana

adat yang mereka sepakati bersama dari leluhur mereka terdahulu. Perjalanan kehidupan mereka berjalan dengan baik tetapi ada aturan-aturan yang mengikat sehingga mereka harus tunduk dan patuh terhadap aturan adat dan hukum negara yang berlaku. Masyarakat Tutuwatu tidak terlepas dari konsep sosial budaya yang mengikat. Para antropolog berpendapat bahwa kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar². *Molu mati* masuk dalam sistem kebudayaan sebagai sebuah gagasan dan dimuat dalam aturan dan menjadi tindakan sosial yang dalam kehidupan masyarakat. selain istilah “kebudayaan” ada pula istilah “peradaban” yang dalam bahasa inggris disebut *civilization*, dan dipakai untuk menyebut bagian dan unsur kebudayaan yang sifatnya halus, maju, dan indah seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat, sopan-santun, pergaulan kepandaian menulis organisasi bernegara dll.³ Kebudayaan atau dalam istilah lain sebagai peradaban ini ada dan dilestarikan dalam bentuk adat dalam masyarakat lokal. Kehidupan sosial masyarakat Tutuwatu, hukum adat masih dijalankan dengan baik sampai sekarang.

Diberlakukan hukum adat di Indonesia merupakan sebuah konsep yang penting juga dalam konteks hukum Indonesia dan memiliki masyarakat yang berbudaya, bukan saja di Tutuwatu tetapi dalam masyarakat Mamuju Utara suku adat Bunggu selain hukum negara berlaku, keduanya sangat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Mamuju Utara sehingga perlu dipertahankan dan dilestarikan hukum adat juga.⁴

Salah satu aturan adat yang berlaku sampai sekarang ialah *molu mati*. *Molu mati* merupakan sebuah denda adat yang diterapkan kepada masyarakat adat di Tutuwatu. *Molu mati* dijalankan ketika ada seseorang melakukan masalah yang menyinggung perasaan bahkan merugikan sampai pada tingkat materi dan nilai diri seseorang.⁵ Dalam hal ini seperti secara sengaja kita memaki orang lain, yang berumur lebih tua, kepala-kepala marga, kepala desa bersama perangkat, tetangga dan perempuan. *Molu mati* juga berlaku kepada orang yang ingin melakukan perceraian, perselingkuhan, pencurian barang/hewan, pemerkosaan dan semua masalah yang dipandang melanggar aturan hukum negara.⁶

² Syukriadi Sambas, *Antropologi Komunikasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 15.

³ Syukriadi Sambas, *Antropologi Komunikasi*, 16.

⁴ Neneng Romana, Pelanggaran Dan Sanksi Adat Delik Asusila Di Masyarakat Suku Bunggu (To Pakava), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015*.

⁵ Hasil wawancara, ketua adat Masyarakat Tutuwatu bapak S Serandoma melalui sambungan telepon pada tanggal 10 April 2021.

⁶ Hasil wawancara, ketua adat Masyarakat Tutuwatu bapak S Serandoma melalui sambungan telepon pada tanggal 10 April 2021

Bagi masyarakat Tutuwaru, *Molu mati* atau denda adat ini sangat penting diterapkan dalam kehidupan bersosial masyarakat karena sangat menolong ketika seseorang atau sebuah keluarga mendapat sebuah masalah. Menurut Adams dan Marshall dalam buku komunikasi keberagaman, fungsi identitas budaya dijabarkan dalam beberapa poin, antara lain: (a) struktur untuk memahami siapa diri kita, (b) makna dan arah hidup kita melalui komitmen, nilai-nilai dan tujuan (c) rasa kontrol dan kehendak bebas (d) konsistensi, koherensi dan harmoni antara nilai-nilai keyakinan dan komitmen.⁷ *Molu mati* hadir sebagai pedoman hidup masyarakat dan kontrol kehendak bebas manusia ketika mereka ingin melakukan sebuah tindakan yang bersifat anarkis dan merugikan orang lain. Perkembangan masyarakat dari masa ke masa tidak membuat masyarakat melupakan konsep falsafah Molu mati karena *molu mati* merupakan sebuah konsep pendampingan dan konseling secara lokal. Selain pendampingan dan konseling lokal *molu mati* juga sebagai kepercayaan adat setempat yang harus di anut. *Molu mati* dipakai juga bukan sebagai aturan yang mengikat kehidupan sosial masyarakat tetapi menjadi sebuah konsep pendampingan. pendampingan yang diterapkan merupakan pendampingan secara rutin melalui media *dudu* keluarga atau kumpul keluarga yang nanti puncaknya ada di penasihat adat dalam ritual bayar denda di balai desa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep falsafah *molu mati* sangat sarat dengan nilai pembinaan dan rasa tanggung jawab atas perbuatan yang sudah seseorang kepada orang lain. Hasil wawancara dari beberapa dari beberapa narasumber dan tua adat, *Molu Mati* tidak didefinisikan berdasarkan suku kata tetapi *molu mati* sebagai denda adat yang melanggar ketentuan hukum adat.⁸

METODE

Dalam pengembangan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam proses denda adat atau yang disebut *Molu Mati*. Menurut Denzin & Lincoln dalam buku metodologi penelitian kualitatif menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁹ Penelitian menggunakan metode ini berarti seorang peneliti tidak berfokus dengan langkah tetapi lebih kepada menganalisis fenomena atau masalah yang terjadi dalam sebuah masyarakat sehingga memunculkan sebuah perspektif baru dalam menyelesaikan

⁷ Tito Edi Priandono, *Komunikasi Keberagaman* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016) 78.

⁸ Hasil wawancara, ketua adat Masyarakat Tutuwaru bapaka S Serandoma melalui sambungan telepon pada tanggal 10 April 2021

⁹ Albi Anggito & Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018). 7

persoalan dan fenomena tersebut. Tujuan lain dari penelitian ini antara lain: Pertama, menggambarkan dan mengungkapkan. Kedua, menggambarkan dan menjelaskan.¹⁰ Dalam studi ini penulis melakukan tindakan survei terhadap beberapa hal di antaranya dokumen, cerita-cerita permasalahan yang pernah terjadi dalam tindakan *Molu Mati*. Permasalahan yang dipilih secara acak dari masyarakat yang pernah menjadi korban dan pelaku *Molu Mati*.

Metode pendekatan lain ialah, pendekatan Eksistensialis-Humanistik. Pendekatan eksistensialis-humanistik pada hakikatnya mempercayai bahwa individu memiliki potensi secara aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Pendekatan ini sangat menekankan tentang kebebasan seluasnya dalam melakukan tindakan tetapi bertanggung jawab dan memiliki implikasi yang baik bagi dirinya. Seorang ahli psikologi humanistik harus memiliki orientasi bersama yang mencakup hal-hal berikut:

1. Menyadari pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi.
2. Menyadari peran dan tanggung jawab konselor.
3. Mengakui adanya hubungan timbal balik dalam hubungan konseling.
4. Konselor harus terlibat sebagai pribadi yang menyeluruh dengan klien.
5. Mengakui bahwa keputusan dan pilihan akhir terletak di tangan klien.
6. Memandang konselor sebagai model yang dapat menunjukkan pada klien potensi bagi tindakan yang kreatif dan pengembangan diri.
7. Memberi kebebasan pada klien untuk mengungkapkan pandangan-pandangan, tujuan dan nilainya sendiri.
8. Mengurangi ketergantungan klien serta meningkatkan kebebasan klien.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Molu mati merupakan sebuah konsep kebudayaan lokal yang dijadikan sebagai sebuah tolak ukur bagi kondisi sosial yang ada. Masalah seseorang akan diangkat dan dibahas di keluarga korban (*Krasan*) ketika pelaku sudah melakukan tindakan merugikan secara moral dan material. Salah satu kasus yang ditangani dan diwawancara ialah kasus pemukulan kepada desa oleh seorang pemabuk. Kasus ini dibawa kepada pihak adat dan dilakukan denda adat atau *Molu Mati*. Kasus pemukulan ini merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi pada masyarakat Tutuwatu. Hasil wawancara menunjukkan pelaku pemukulan harus mendendakan seekor kerbau, satu tempayang sopi dan satu ekor babi.

¹⁰ Albi Anggitto & Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. 14.

¹¹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011) 153 – 56.

Materi yang dibebankan kepada pelaku ini harus di lunaskan hari kedelapan setelah penentuan denda itu dilakukan oleh para kepala marga dan ketua adat.¹²

Beban moral dan material tentu dialami oleh pelaku dan keluarga pelaku. Beban ini tentu tidak ditanggung oleh sendiri melainkan sanak saudara dari pelaku. Percakapan yang di bangun dalam pertemuan marga menunjukkan sebuah solidaritas yang dibangun antar marga dan menjadi sebuah konsep pendampingan yang dilakukan oleh semua orang yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Istilah pendampingan berasal dari kata kerja mendampingi sebagai suatu kegiatan menolong, karena suatu sebab perlu didampingi. Interaksi yang terjadi dalam proses pendampingan membuat pendampingan memiliki arti kegiatan kemitraan, bahu-membahu, menemani, berbagi dengan tujuan saling menumbuhkan dan mengutuhkan.¹³

Sedangkan pendampingan dan konseling merupakan sebuah konsep hubungan antara individu satu dengan individu lainnya atau bisa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil. Hubungan ini timbul untuk mendorong seseorang atau kelompok kecil ada dalam semangat untuk mencapai hal-hal yang positif dan membangun relasi yang lebih baik.¹⁴

Konsep ini secara tradisional dan turun temurun sudah dilakukan oleh masyarakat Tutuwaru secara keseluruhan. Dalam pendampingan ini, keluarga tidak hanya membahas tentang pembayaran denda tetapi dilakukan tindakan-tindakan pembinaan dan konseling. Pembinaan dan konseling tidak dilakukan oleh pihak pendeta dan majelis jemaat tetapi dilakukan oleh seseorang yang dianggap paling tua. Orang lain yang dianggap bisa melakukan tindakan pembinaan dan konseling ialah kepala marga.

Disisi lain, bagi Parsons tindakan individu bersifat ‘sukarela’, ketika individu memilih tindakan mereka. Tetapi pilihan-pilihan yang mereka lakukan bukan untuk sekedar tindakan-tindakan dari kehendak bebas yang tak terkekang, tetapi dibatasi oleh pemaknaan kebudayaan. Kebudayaan disusun dari tanda-tanda atau simbol-simbol yang disepakati bersama dan menjadi representasi bersama dalam pengorganisasian suatu tindakan.¹⁵ Dalam struktur sosial yang ada, masyarakat Tutuwaru merupakan bagian dari representasi kebudayaan leluhur yang diturunkan secara sukarela dan diikuti oleh individual maupun kelompok.

¹² Hasil wawancara, pelaku pemukulan bapak Y Septory melalui sambungan telepon pada tanggal 10 April 2021

¹³ J D Engel, *Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016) 2.

¹⁴ Howard Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan Dan Konseling Pastoral* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 32.

¹⁵ Jhon Scott, *Teori Sosial Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) 166.

Konsep kepala marga dalam masyarakat Tutuwatu ialah seseorang yang ditunjuk langsung oleh semua anggota keluarga. orang tersebut yang di tunjuk tentu memiliki pemahaman yang baik dalam pembinaan. Orang ini juga harus bisa mengambil keputusan secara bijak. Pendampingan dilakukan oleh semua anggota keluarga yang senior sedangkan konseling jika dalam lingkup marga akan dilakukan oleh kepala marga.

Konseling pada dasarnya merupakan sebuah proses, yang dibuat dengan tujuan menolong klien yang bermasalah. Proses ini mempunyai awal dan akhir. Konseling merupakan situasi sementara yang menuntut terbentuknya relasi antara konselor dan klien. Proses konseling dapat berlangsung dalam satu kali pertemuan, beberapa kali pertemuan atau lebih banyak lagi.¹⁶ Konseling ini dilakukan dalam konseling kelompok atau yang disebut pertemuan marga. Konseling kelompok adalah pengalaman-pengalaman perkembangan dan penyesuaian rutin yang disediakan dalam lingkup kelompok. Konseling kelompok berfokus kepada mengatasi penyesuaian diri sehari-hari mereka dan menjaga perkembangan dan pertumbuhan pribadi dalam koridor yang baik dan kondusif. Sebagai contoh seperti fokus kepada modifikasi perilaku pengembangan keahlian menjalin hubungan pribadi, fokus kepada aspek seksualitas, fokus kepada nilai atau sikap yang dianut atau pengambilan keputusan atau karier.¹⁷

Tindakan ini secara spesifik dilakukan dari oleh kepala marga tetapi secara terselubung kepada anggota secara keseluruhan. Konsep pendampingan dan konseling dalam kebudayaan lokal memiliki ciri yang unik. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan keluarga secara berkelompok. Pendekatan ini juga memunculkan pemahaman tentang persekutuan yang erat. Beban persoalan akan diselesaikan secara bertahap mulai dari pribadi pelaku, kebersamaan keluarga sampai pada tingkat adat di pemerintahan desa. Ketika pembahasan telah selesai maka keluarga siap untuk membayar dari ketentuan pihak korban.

Korban bersama pelaku dipertemukan di balai desa untuk melakukan prosesi pembayaran adat. Prosesi ini dimulai dengan mengatur meja makan bersama yang digelar di atas lantai dengan beralaskan daun kelapa. Prosesi selanjutnya ialah pembinaan dari beberapa pihak. Pihak yang melakukan pembinaan yaitu pihak adat, pihak pemerintahan dan pihak keluarga (permohonan maaf). Setelah prosesi adat ini dilakukan maka dilanjutkan dengan minum sopi dan pemotongan hewan kerbau. Hewan tersebut dimasak oleh para

¹⁶ Antonius Wuisan, *Konseling Suatu Pendekatan Pemecahan-Masalah*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999) 137.

¹⁷ Robert L Gibson & Marianne H Mitchell *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) 52.

perempuan dan prosesi ditutup dengan makan bersama oleh seluruh masyarakat yang ada di desa Tutuwaru. Masalah sudah selesai tanpa menyimpan dendam dan amarah. Di sinilah titik penyelesaian masalah dalam konsep *Molu Mati*. Masyarakat Tutuwaru bukan saja ada dalam penyelesaian tetapi konsep konseling masyarakat juga dilaksanakan. Konseling masyarakat memperkenalkan sebuah perubahan untuk pertumbuhan dalam hal ini menumbuhkan semangat memelihara dan menumbuhkan perilaku-perilaku yang baik. Perilaku-perilaku masyarakat yang buruk dan merugikan dihilangkan sekaligus mempersatukan masyarakat secara umum.¹⁸

KESIMPULAN

Molu mati merupakan sebuah warisan budaya yang diturunkan para leluhur kepada masyarakat Tutuwaru. *Molu mati* merupakan konsep lokal yang di pakai dalam masyarakat sebuah konsep menata kehidupan. Kehidupan yang harmonis ditentukan juga oleh relasi yang di bangun antar individu dan antar kelompok. Keharmonisan juga terbangun dalam hasil rekonsiliasi masalah sosial yang diselesaikan secara bersama. Konsep Molu Mati merupakan sebuah konsep kebudayaan sekaligus sebuah konsep pendampingan dan konseling. Pendampingan dan konseling tidak hanya dilakukan satu arah antara korban dan pelaku seperti yang di konsepkan dalam kehidupan barat. Kebudayaan Indonesia membuat seseorang atau sekelompok orang memiliki tindakan kemitraan. Tindakan kemitraan ini yang dipakai dalam konsep pendampingan dan konseling budaya secara lokal. Satu kebudayaan di daerah tertentu tidak bisa di universalkan menjadi pedoman kehidupan masyarakat. tetapi dengan satu konsep kebudayaan ini, sebuah kelompok masyarakat memiliki kehidupan yang bisa diatur sesuai kebudayaannya. Konseling keindonesiaan merupakan sebuah konsep yang didesain sebagai sebuah model pendampingan dan konseling keindonesiaan yang berbasis lokal. Konsep lokal tidak hanya bertindak sebagai sebuah tindakan sosial kebudayaan tetapi bisa dikemas dalam bentuk ilmiah. Inilah yang terjadi bagi konsep *molu mati*.

Molu mati atau yang disebut denda adat berlaku bagi kehidupan masyarakat Tutuwaru. Otomatis semua anggota masyarakat harus patuh kepada aturan ini. Aturan ini membuat setiap orang untuk berpikir, berbicara dan bertindak setidaknya sesuai norma dan hukum yang berlaku. Sehingga pendampingan tidak hanya dilakukan saja dari pihak keagamaan dalam hal ini gerejawi. Tetapi dalam kehidupan masyarakat, sesama anggota

¹⁸ Jacob Daan Engel, *Konseling Masalah Masyarakat*, (Yogyakarta: Kanisius 2018) 6.

masyarakat pun bisa menjadi seorang pendamping untuk memberikan solusi kepada masalah yang terjadi. Pendampingan yang dilakukan juga sebagai pendorong dalam menolong seseorang dalam menemukan makna hidup.

Ucapan Terima kasih

Penulisan jurnal ini merupakan sebuah konsep ilmiah yang diangkat sebagai sebuah konsep pendampingan dan konseling keindonesiaan lokal. Penulisan ini tentu dibantu dan diarahkan oleh para dosen dan penulis lainnya. Kepada penulis kedua dan ketiga, Pdt. Jacob Daan Engel, dan bapak Dosen Julius Yusak Ranimpi saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu saya dalam mengarahkan konsep penulisan. Tentu dalam penulisan ini saya diarahkan untuk menghasilkan sebuah konsep ilmiah yang baik yang bisa dipakai dalam ilmu pengetahuan terkhususnya konseling pastoral. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada narasumber yang memberikan informasi tentang *Molu Mati*. Informasi yang saya dapat membuat saya bisa menganalisis secara ilmiah konsep *Molu Mati*. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada masyarakat Tutuwaru secara umum yang sudah memberikan saya ruang untuk belajar dalam kehidupan sosial ini.

REFERENSI

- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Clinebell, Howard. *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan Dan Konseling Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Daan Engel, Jacob. *Konseling Masalah Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius 2018.
- _____. *Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Edi Priandono, Tito. *Komunikai Keberagaman*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- L Gibson, Robert & H Mitchell, Marianne. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Lumongga Lubis, Namora. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Romana, Neneng. “Pelanggaran Dan Sanksi Adat Delik Asusila Di Masyarakat Suku Bunggu (To Pakava),” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015.
- Scott, Jhon. *Teori Sosial Masalah – masalah Pokok dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Syukriadi Sambas, *Antropologi Komunikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 15.
- Wuisan, Antonius. *Konseling Suatu Pendekatan Pemecahan-Masalah*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.